



P U T U S A N

Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ramadansyah Als Rama bin Hermansyah**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun/12 Desember 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Gusti Situt Mahmud Gang Sadaraya No. 34
Rt.005/Rw.011 Kel Siantan Hulu Kec Pontianak
Utara;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

1. Nama lengkap : **Khairul Hidayah Als Arul bin Hakim**
2. Tempat lahir : Pontianak
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/27 Juni 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Gang H A Karim Jalur I No. 32
Rt.003/Rw.039 Kel Sungai Jawi Kec Pontianak
Kota;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Penjaga Malam

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2022 sampai dengan tanggal 4 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Februari 2022 sampai dengan tanggal 16 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2022 sampai dengan tanggal 28 April 2022;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 30 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk tanggal 30 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **RAMADANSYAH Als RAMA BIN HERMANSYAH** dan terdakwa II **KHAIRUL HIDAYAH ALS ARUL BIN HAKIMAN** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **RAMADANSYAH Als RAMA BIN HERMANSYAH** dan terdakwa II **DONNY KHAIRUL HIDAYAH ALS ARUL BIN HAKIMAN** masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi.

Dirampas untuk negara.

(satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467.

Dikembalikan kepada saksi korban YULIANA

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan pada pokoknya mohon keringanan hukuman kepada Majelis dan mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya tetapuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I **RAMADANSYAH AIS RAMA BIN HERMANSYAH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan terdakwa II **KHAIRUL HIDAYAH ALS ARUL BIN HAKIMAN** Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2022 bertempat di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pontianak, **“mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat terdakwa I sedang makan nasi kuning di sebuah warung yang terletak di Jl. Ampera Kec. Pontianak Kota, kemudian melihat terdakwa II yang juga sedang makan nasi kuning di warung tersebut. Lalu terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan kata-kata “TURUN YOK RUL” dan karena terdakwa II sudah mengerti maksud perkataan terdakwa I yaitu mencari barang milik orang lain yang akan dicuri lalu terdakwa II pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Vario KB.6353 HR dengan posisi terdakwa II duduk didepan sedangkan terdakwa I duduk dibelakang. Lalu saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Purnama tepatnya didepan Minimarket Prima Jaya, terdakwa I melihat ada seorang ibu-ibu yang diketahui bernama YULIANA sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian terdakwa I pun mengatakan kepada terdakwa II dengan kata-kata “RUL, COBA KAU SALIP IBU ITU. BIASANYA DI DASHBOARD DEPAN ADA DISIMPAN HP”. Lalu terdakwa II pun menyalip sepeda motor yang dikendarai saudari YULIANA tersebut dari arah sebelah kiri. Dan saat berada disamping saudari YULIANA, terdakwa I melihat ada HP yang disimpan di dashboard depan sepeda motornya lalu tanpa seijin



saksi YULIANA selaku pemilik, terdakwa I langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri. Akan tetapi karena saudari YULIANA berteriak sehingga ada beberapa pengendara sepeda motor yang melintas mengejar terdakwa I dan terdakwa II hingga ke sebuah gang buntu di Jl. Harapan Jaya. Dan akhirnya terdakwa I dan terdakwa II meninggalkan sepeda motor yang dikendarainya lalu berlari ke semak-semak yang selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II meminjam sepeda motor milik teman terdakwa II untuk menggadaikan HP tersebut kepada temannya saudara TOMMY yang bernama GUGUN yang tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Harapan Kec. Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian uang hasil gadai HP tersebut dibagi dua yang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa atas kejadian tersebut saksi YULIANA mengalami kerugian sebesar Rp 2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Perbuatan **terdakwa** sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal **363 Ayat (1) ke 4 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dan dibawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Yuliana:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di Penyidik sehubungan dengan barang milik saya telah diambil orang lain;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa barang milik saksi yang telah diambil oleh orang lain tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu nama pelaku yang telah mengambil barang milik saya. Namun setelah dikantor Polisi dan dijelaskan barulah saksi mengetahui bahwa orang yang telah mengambil barang milik saksi adalah bernama RAMA dan ARUL;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, HP tersebut saksi simpan di dashboard depan sepeda motor yang saksi kendarai dengan menggunakan tangan kosong.
- Bahwa pelaku mengambil HP tersebut menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa pelaku mengambil HP tersebut dengan cara pertama-tama saat saksi sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba dari arah belakang datang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor lalu menyalip saksi dari arah sebelah kiri. Kemudian pelaku yang duduk dibelakang langsung mengambil HP yang saksi simpan di dashboard depan sepeda motor yang saksi kendarai;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya adalah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib sewaktu saya sedang mengendarai sepeda motor milik saksi hendak menjemput anak saksi pulang les, dan saat melintas di depan minimarket Prima Jaya Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan, tiba-tiba dari arah belakang datang pelaku berboncengan menggunakan sepeda motor lalu menyalip saksi dari arah sebelah kiri. Kemudian pelaku yang duduk dibelakang langsung mengambil HP yang saya simpan di dashboard depan sepeda motor yang saksi kendarai. Lalu saksi pun langsung berteriak minta tolong kepada pengendara yang sedang lewat sehingga beberapa pengendara membantu saksi mengejar kedua pelaku sampai ke sebuah Gang buntu di Jl. Harapan Jaya. Dan saat berada di gang buntu tersebut, kedua pelaku meninggalkan sepeda motornya lalu berlari ke arah semak-semak. Atas kejadian tersebut saksi merasa dirugikan lalu membuat laporan di Polsek Pontianak Selatan. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian bahwa pelaku yang mengambil HP milik saksi sudah berhasil diamankan. Dan saat saya datang ke Polsek Pontianak Selatan, kedua pelaku yang diketahui bernama RAMA dan ARUL mengatakan bahwa HP milik saksi yang telah diambilnya telah digadaikan kepada orang lain dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Jamilah A.MA:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan sepeda motor milik saksi dipinjam oleh anak saksi;
- Bahwa sepeda motor milik saksi dipinjam oleh anak saksi adalah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 08.00 Wib di rumah saya di Jl. Ampera Gg. H.A. Karim No.32 Rt/Rw : 003/039 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kot;
- Bahwa adapun sepeda motor milik saksi yang telah dipinjam tersebut adalah merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 Atas nama saksi sendiri (JAMILAH) dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa nama anak saksi yang telah meminjam sepeda motor milik saksi adalah bernama KHAIRUL HIDAYAH Als ARUL Bin HAKIMAN;
- Bahwa sepeda motor tersebut dipinjam oleh saudara ARUL untuk keperluan sebagai sarana transportasinya mengantar bapaknya pergi bekerja dan untuk keperluan lain, karena saudara ARUL adalah anak saksi satu-satunya sehingga hanya dia yang saksi andalkan untuk saksi mintai bantuan;
- Bahwa adapun sebabnya sehingga body sepeda motor yang terpasang berwarna hitam sedangkan warna body yang sebenarnya adalah berwarna biru putih karena saudara ARUL mengecat body sepeda motor tersebut menjadi tidak seperti warna aslinya. Dan untuk plat nomor Polisinya yang tidak terpasang karena saudara ARUL yang melepasnya;
- Bahwa sebelumnya saya tidak tahu kalau sepeda motor tersebut digunakan oleh saudara ARUL sebagai sarana untuk melakukan pencurian. Akan tetapi setelah petugas kepolisian datang menemui saksi di rumah barulah saksi mengetahui bahwa sepeda motor tersebut digunakan oleh saudara ARUL bersama dengan temannya yang bernama RAMA untuk melakukan pencurian di depan minimarket Prima Jaya Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022, dan sepeda motor tersebut ditinggalkan oleh saudara ARUL disebuah gang buntu di Jl. Harapan Jaya Kec. Pontianak Selatan.

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Supriatin:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan keterangannya dalam berita acara penyidikan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga telah mengambil barang milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2022 sekira jam 20.00 Wib di Jl. Padat Karya Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa orang yang telah saksi tangkap karena diduga telah mengambil barang-barang milik orang lain tersebut adalah saudara RAMADANSYAH Als RAMA Bin HERMANSYAH dan KHAIRUL HIDAYAH Als ARUL Bin HAKIMAN;
- Bahwa kejadiannya saudara RAMA dan ARUL mengambil barang milik orang lain tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah diambil oleh saudara RAMA dan ARUL tersebut adalah berupa : 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467;
- Bahwa sebelum diambil oleh pelaku, HP tersebut disimpan di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai oleh saudari YULIANA;
- Bahwa pelaku mengambil HP tersebut dengan menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sewaktu saya bersama rekan-rekan sedang melaksanakan tugas di Polsek Pontianak Selatan, saksi mendapat informasi bahwa telah terjadi penjam-bretan di depan minimarket Prima Jaya di Jl. Purnama, yang mana pelaku sempat dikejar oleh pengendara yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melintas dan sepeda motor pelaku ditinggalkan disebuah gang buntu yang terletak di Jl. Harapan Jaya. Selanjutnya atas informasi tersebut saksi dan rekan-rekan mendatangi TKP dan melakukan penyelidikan;

- Bahwa menurut keterangan saudara RAMA dan FARID, HP tersebut sudah digadaikannya kepada temannya saudara TOMMY yang bernama GUGUN tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Harapan Rt/Rw : 001/007 Kel. Banjar Serasan Kec. Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan setelah diberi kesempatan maka Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa I telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan;
- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama saudara ARUL yang tinggal di Jl. Ampera Gg. H.A. Karim No.32 Kel. Sungai Jawi Kec. Pontianak Kota;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, HP tersebut disimpan di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik HP yang telah Terdakwa ambil tersebut, namun setelah dikantor Polisi dan dijelaskan barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik HP tersebut bernama YULIANA;
- Bahwa Terdakwa saya mengambil mengambil HP tersebut menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama saudara ARUL berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saudara ARUL duduk didepan sedangkan Terdakwa duduk dibelakang. Lalu saudara ARUL menyalip sepeda motor yang digunakan korban dari arah sebelah kiri yang selanjutnya Terdakwa mengambil HP milik korban yang disimpan di dashboard depan sepeda motor korban.
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik orang lain tersebut adalah bersama-sama saudara ARUL berusaha melarikan diri, akan tetapi karena korban berteriak sehingga ada beberapa pengendara sepeda motor yang melintas mengejar Terdakwa dan saudara ARUL hingga ke sebuah gang buntu di Jl. Harapan Jaya. Dan akhirnya Terdakwa dan saudara ARUL meninggalkan sepeda motor yang kami kendarai lalu berlari ke semak-semak yang selanjutnya Terdakwa dan saudara ARUL meminjam sepeda motor milik teman saudara ARUL untuk menggadaikan HP tersebut kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan HP tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Tanjung Harapan Gg. Harapan Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada temannya saudara TOMMY yang tinggal di Jl. Tanjung Harapan Gg. Harapan Kec. Pontianak Timur dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa adapun bagian yang Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan HP hasil curian tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saudara ARUL juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa II telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan terdakwa tanpa ijin telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun barang milik orang lain yang telah Terdakwa ambil tersebut adalah berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP milik orang lain tersebut dilakukan bersama-sama saudara RAMA yang tinggal di Jl. Gusti Situt Mahmud Gg. Sadaraya No. 34 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa sebelum Terdakwa ambil, HP tersebut disimpan di dashboard depan sepeda motor yang dikendarai korban;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal dengan pemilik HP yang telah Terdakwa ambil tersebut, namun setelah dikantor Polisi dan dijelaskan barulah Terdakwa mengetahui bahwa pemilik HP tersebut bernama YULIANA;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut menggunakan sarana sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa gunakan sebagai sarana dalam mengambil HP milik orang lain tersebut adalah milik ibu Terdakwa yang Terdakwa pinjam;
- Bahwa Terdakwa mengambil HP tersebut dengan cara pertama-tama Terdakwa bersama saudara RAMA berboncengan dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi Terdakwa duduk didepan sedangkan saudara RAMA duduk dibelakang. Lalu Terdakwa menyalip sepeda motor yang digunakan korban dari arah sebelah kiri yang selanjutnya saudara RAMA mengambil HP milik korban yang disimpan di dashboard depan sepeda motor korban;
- Bahwa setelah berhasil mengambil HP milik orang lain tersebut adalah bersama-sama saudara RAMA berusaha melarikan diri, akan tetapi karena korban berteriak sehingga ada beberapa pengendara sepeda motor yang melintas mengejar Terdakwa dan saudara RAMA hingga ke sebuah gang buntu di Jl. Harapan Jaya. Dan akhirnya Terdakwa dan saudara RAMA meninggalkan sepeda motor yang kami kendarai lalu berlari ke semak-semak yang selanjutnya Terdakwa dan saudara RAMA meminjam sepeda motor milik teman saudara Terdakwa untuk menggadaikan HP tersebut kepada orang lain;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggadaikan HP tersebut pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 15.00 Wib di Jl. Tanjung Harapan Gg. Harapan Kec. Pontianak Timur;
- Bahwa Terdakwa menggadaikan HP tersebut kepada temannya saudara TOMMY yang saat itu berada di rumah saudara TOMMY dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).;
- Bahwa Terdakwa dapatkan dari hasil menggadaikan HP hasil curian tersebut adalah sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), dan saudara RAMA juga mendapatkan bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi.
- 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan, terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan kata-kata "TURUN YOK RUL" dan karena terdakwa II sudah mengerti maksud perkataan terdakwa I yaitu mencari barang milik orang lain yang akan dicuri lalu terdakwa II pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Vario KB.6353 HR dengan posisi terdakwa II duduk didepan sedangkan terdakwa I duduk dibelakang. Lalu saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Purnama tepatnya didepan Minimarket Prima Jaya, terdakwa I melihat ada seorang ibu-ibu yang diketahui bernama YULIANA sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian terdakwa I pun mengatakan kepada terdakwa II dengan kata-kata "RUL, COBA KAU SALIP IBU ITU. BIASANYA DI DASHBOARD DEPAN ADA DISIMPAN HP". Lalu terdakwa II pun menyalip sepeda motor yang dikendarai saudari YULIANA tersebut dari arah sebelah kiri. Dan saat berada disamping saudari YULIANA, terdakwa I melihat ada HP yang disimpan di dashboard depan sepeda motornya lalu tanpa

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seijin saksi YULIANA selaku pemilik, terdakwa I langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
3. Dengan Maksud untuk dimiliki Secara melawan hukum ;
4. yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang perseorangan sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana yang kepadanya dapat bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa I **Ramadansyah Als Rama bin Hermansyah** dan Terdakwa II **Khairul Hidayah Als Arul bin Hakiman** yang diajukan di Persidangan identitasnya telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan sebagai subyek hukum selama di Persidangan terbukti sehat jasmani dan rohani, hal ini terbukti berdasarkan cara Para terdakwa berbicara dan menanggapi dakwaan di Persidangan, oleh karena itu barangsiapa, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain,";

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 69 K/Kr/1959 tanggal 11 Agustus 1959, kaedah hukumnya menyebutkan "*memiliki berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu.*" Atau juga "*menguasai suatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang tersebut.*" Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 83 K/Kr/1956 tanggal 05 Mei 1957 ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barang*" pada dasarnya adalah baik barang bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, yang pada

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umumnya mempunyai nilai ekonomis, selain itu dalam delik pencurian, disyaratkan pula bahwa barang tersebut seluruhnya atau sebahagian merupakan milik orang lain atau setidaknya tidaknya bukan milik si pelaku. Sedangkan yang dimaksud *dengan seluruhnya atau sebahagian punya orang lain* berarti tidak saja kepunyaan itu berdasarkan perundangan yang berlaku, tetapi juga berdasarkan hukum adat yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya)* ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu ditiptipkan kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan, terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan kata-kata "TURUN YOK RUL" dan karena terdakwa II sudah mengerti maksud perkataan terdakwa I yaitu mencari barang milik orang lain yang akan dicuri lalu terdakwa II pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Vario KB.6353 HR dengan posisi terdakwa II duduk didepan sedangkan terdakwa I duduk dibelakang. Lalu saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Purnama tepatnya didepan Minimarket Prima Jaya, terdakwa I melihat ada seorang ibu-ibu yang diketahui bernama YULIANA sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian terdakwa I pun mengatakan kepada terdakwa II dengan kata-kata "RUL, COBA KAU SALIP IBU ITU. BIASANYA DI DASHBOARD DEPAN ADA DISIMPAN HP". Lalu terdakwa II pun menyalip sepeda motor yang dikendarai saudari YULIANA tersebut dari arah sebelah kiri. Dan saat berada disamping saudari YULIANA, terdakwa I melihat ada HP yang disimpan di dashboard depan sepeda motornya lalu tanpa seijin saksi YULIANA selaku pemilik, terdakwa I langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain," telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Ad.3. Unsur , dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak";

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk



Menimbang, Bahwa yang dimaksud secara melawan hukum adalah bertentangan dengan hak orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku melainkan pula apa yang bertentangan baik dengan tata susila maupun dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat. Sedangkan menurut ajaran “*Wedderrechtelijkheid*” dalam arti materiil adalah suatu perbuatan tersebut dapat dipandang sebagai “melawan hukum” bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis, melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis juga, atau juga dapat diartikan “tanpa hak dan atau tanpa wewenang”.

Bahwa benar, berdasarkan keterangan saksi yang hadir dipersidangan, serta keterangan terdakwa dalam persidangan, terungkap fakta:

Bahwa Pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan, terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan kata-kata “TURUN YOK RUL” dan karena terdakwa II sudah mengerti maksud perkataan terdakwa I yaitu mencari barang milik orang lain yang akan dicuri lalu terdakwa II pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Vario KB.6353 HR dengan posisi terdakwa II duduk didepan sedangkan terdakwa I duduk dibelakang. Lalu saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Purnama tepatnya didepan Minimarket Prima Jaya, terdakwa I melihat ada seorang ibu-ibu yang diketahui bernama YULIANA sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian terdakwa I pun mengatakan kepada terdakwa II dengan kata-kata “RUL, COBA KAU SALIP IBU ITU. BIASANYA DI DASHBOARD DEPAN ADA DISIMPAN HP”. Lalu terdakwa II pun menyalip sepeda motor yang dikendarai saudari YULIANA tersebut dari arah sebelah kiri. Dan saat berada disamping saudari YULIANA, terdakwa I melihat ada HP yang disimpan di dashboard depan sepeda motornya lalu tanpa seijin saksi YULIANA selaku pemilik, terdakwa I langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak,” telah terpenuhi ada dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung arti, bahwa pelaku pencurian harus terdiri dari 2 (dua) orang pelaku atau lebih, yang melakukan kerjasama baik secara fisik maupun psychis ;



Menimbang, bahwa namun demikian Undang-undang tidak mensyaratkan, telah ada persekutuan atau pembicaraan diantara para pelaku jauh sebelum tindakan/ perbuatan tersebut dilakukan oleh para pelaku, yang penting adalah pada saat tindakan itu dilakukan ada saling pengertian diantara mereka, kendati pengertian itu tidak harus terperinci, lalu terjadi kerjasama, karena dengan satu gerakan berupa isyarat tertentu saja kerjasama itu dapat terjadi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 sekira jam 09.00 Wib di depan Minimarket Prima Jaya yang terletak di Jl. Purnama Kec. Pontianak Selatan, terdakwa I mengajak terdakwa II mengambil barang milik orang lain dengan kata-kata "TURUN YOK RUL" dan karena terdakwa II sudah mengerti maksud perkataan terdakwa I yaitu mencari barang milik orang lain yang akan dicuri lalu terdakwa II pun menyetujuinya. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II pergi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor miliknya merk Honda Vario KB.6353 HR dengan posisi terdakwa II duduk didepan sedangkan terdakwa I duduk dibelakang. Lalu saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di Jl. Purnama tepatnya didepan Minimarket Prima Jaya, terdakwa I melihat ada seorang ibu-ibu yang diketahui bernama YULIANA sedang mengendarai sepeda motor sendirian. Kemudian terdakwa I pun mengatakan kepada terdakwa II dengan kata-kata "RUL, COBA KAU SALIP IBU ITU. BIASANYA DI DASHBOARD DEPAN ADA DISIMPAN HP". Lalu terdakwa II pun menyalip sepeda motor yang dikendarai saudari YULIANA tersebut dari arah sebelah kiri. Dan saat berada disamping saudari YULIANA, terdakwa I melihat ada HP yang disimpan di dashboard depan sepeda motornya lalu tanpa seijin saksi YULIANA selaku pemilik, terdakwa I langsung mengambil HP tersebut dan melarikan diri.

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut diatas, maka unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi ada dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan"** sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, yaitu:

(satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi.

(satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467.

Statusnya akan ditentukan di amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan Masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan di Persidangan;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Ramadansyah Als Rama bin Hermansyah dan terdakwa II Khairul Hidayah Als Arul bin Hakimian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Honda Vario warna biru putih tahun 2014 KB.6353 HR dengan nomor rangka : MH1JFJ113EK269860 dan nomor mesin : JFJ1E1288253 An. JAMILAH dengan kondisi body yang terpasang berwarna hitam dan tanpa plat nomor Polisi, Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo Y30 warna biru dengan nomor imei 1 : 867472052475475 dan imei 2 : 867472052475467, Dikembalikan kepada saksi korban Yuliana
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara bersama-sama secara berimbang sejumlah Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak pada hari Kamis, tanggal 2 Juni 2022 oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Asih Widiastuti, S.H., dan Wuryanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Adryan Perdana, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti S.H.,

Irma Wahyuningsih, , S.H., M.H.

Wuryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H. |

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 203/Pid.B/2022/PN Ptk